

PENYELENGGARAAN SEKOLAH INKLUSI DI INDONESIA

Abd. Kadir

(Dosen PAI FTK UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstract

The diversity in Indonesia is an inevitable fact. Along with that, every single Indonesian deserves education as their human right. Students with disability may pursue their education in schools for the disabled. It is the fact that the disabled -for some reasons- cannot go to the school they should be in. As a result, they sit in regular school with specific program for disabled. This school is later called the inclusive. In the school, learning activities are provided for disabled with particular treatment. This goes together with learning activities for non-disabled. For particular subjects, the disabled needs particular assistance. The situation in inclusive school provides opportunities for both the disabled and the non-disabled in learning from each other. However, some learning activities for disabled are conducted by their family under school directions.

Key words: *Inclusive School.*

Abstrak

Keragaman warga negara Indonesia merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Namun semua warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban mendapatkan pendidikan. Peserta didik normal dapat mengakses pendidikannya di sekolah reguler, sedangkan peserta didik *disable* di Sekolah Luar Biasa. Tidak semua penyandang *disable* dapat mengakses pendidikannya secara baik di SLB, sehingga pemerintah mengupayakan pendidikan mereka di sekolah terdekat dengan tempat tinggalnya yang diprogram secara khusus dan disebut dengan sekolah inklusi. Di sekolah ini diselenggarakan berbagai macam model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam belajar bersama peserta didik normal. Untuk hal tertentu mereka belajar secara khusus dengan bimbingan khusus pula. Kebersamaan mereka belajar di kelas yang sama memberikan peluang bagi satu sama lain untuk saling menjadi

sumber belajar. Tetapi untuk memudahkan dalam hal penyelenggaraannya sebagian pendidikannya diserahkan kepada keluarganya yang telah dipersiapkan.

Kata Kunci: *Sekolah Inklusi.*

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan didirikannya negara dan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Implementasi tujuan ini diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah, pemerintah dan masyarakat. Konsekwensi dari tujuan tersebut adalah hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan; bahkan menjadi kewajiban semua warga untuk mendapatkan pendidikan dasar sembilan tahun (Wajib Belajar Sembilan Tahun). Hak dan kewajiban warga negara ini harus tetap diimplementasikan tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi. Hal demikian ditunjang pula oleh Declaration of Human Right 1948 yang menjadikan pendidikan sebagai hak asasi manusia yang harus diterimakan secara utuh.

Secara teknis banyak kendala yang menyertai pelaksanaan hak dan kewajiban itu karena terjadinya kesenjangan antara yang diharapkan dengan realitas di lapangan. Salah satu kendalanya adalah kapabilitas dan akseptabilitas yang beragam dari warganegara yang harus menerima pendidikan. Di satu pihak ada lembaga pendidikan yang mudah dicapai oleh sebagian warga negara dengan ditunjang kapabilitas peserta didik yang memadai, tetapi di lain pihak justru sebaliknya. Sebagai tuntutan normatif dari konstitusi tersebut di atas maka apapun dan bagaimanapun yang terjadi, pendidikan harus tetap dilaksanakan dan diterimakan kepada semua warga negara, termasuk juga kepada warga negara ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) karena tunarungu, tunanetra, tunagrahita, tunadaksa atau warga negara lainnya dalam segala keadaan.

Atas nama kesamaan hak, derajat, harkat, dan martabat sebagai warga negara Indonesia bahkan sebagai warga dunia maka pendidikan untuk semua (*education for all*) sebagaimana dideklarasikan di Bangkok 1991 harus tetap dilaksanakan kapanpun dan di manapun tanpa menjadikan penyandang ABK termarginalisasi dalam keikutsertaannya dalam program pendidikan. Untuk menampung kebutuhan sebagaimana tersebut maka penyelenggaraan sekolah inklusi menjadi sangat relevan.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka sejak dekade terakhir ini mulai bermunculan berdirinya sekolah inklusi untuk menampung peserta didik dari berbagai latar belakang dengan kendala apapun. Sekolah inklusi yang berbeda dengan sekolah reguler dan berbeda pula dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) menjelma dengan pola tersendiri dengan model pembelajaran yang inklusif bagi semua peserta didik. Sekolah inklusi bukan sekedar euforia perwujudan hak asasi manusia, tetapi sudah menjadi komoditas kebutuhan setiap manusia terutama yang menyandang predikat ABK. Sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan cara yang efektif untuk memerangi diskriminasi, menciptakan masyarakat terbuka, membangun suatu masyarakat yang inklusif, dan mencapai pendidikan untuk semua. Lebih dari itu sekolah inklusi memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas peserta didik untuk meningkatkan efisiensi sehingga menekan biaya untuk keseluruhan sistem pendidikan.

B. Dasar-dasar Penyelenggaraan Sekolah Inklusi

Tujuan negara dan bangsa Indonesia untuk mencerdaskan dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 dielaborasi lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Isi konstitusi tersebut di atas memberikan dorongan kepada bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan dan

memberikan layanan kepada seluruh warga negara, karena hanya dengan pendidikan kecerdasan dan kesejahteraan itu dapat dicapai.

Amanat untuk mengatur pendidikan dengan suatu undang-undang dilaksanakan oleh pemerintah bersama lembaga legislatif dengan menetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal 1 ayat 1 Undang-undang itu menyatakan bahwa: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Dalam Sisdiknas itupun didorong adanya upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik tanpa kecuali, karena pendidikan merupakan *human capital investation* (investasi sumber daya manusia) yang menjadi salah satu indikator kemajuan suatu bangsa atau negara. Dengan berkembangnya potensi setiap warga negara ketergantungan kepada pihak lain dapat dibatasi, dan paling tidak diharapkan setiap orang dapat mengurus dirinya sendiri, sebagaimana dinyatakan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa".

Dengan demikian, visi dan misi pendidikan nasional adalah mewujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Perubahan kualitas warga negara akan menentukan kehidupan masa depan bangsa dan negara Indonesia untuk semakin maju dan semakin makmur dan sejahtera. Upaya untuk ini dilakukan dengan:

1. Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Cita-cita nasional yang dirumuskan dalam konstitusi dan Undang-undang itu memuat pula penyelenggaraan sekolah inklusi dengan salah satu strategi penyelenggaraannya yang terbuka dan merata dan pelaksanaannya berpegangan paling tidak kepada beberapa prinsip:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.²

¹ *Penjelasan Undang-undang Negara Republik Indonesia; No. 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Perwujudan semua statement tersebut di atas adalah hak seluruh warga negara yang dijamin oleh konstitusi. "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Dan pernyataan ini dipertegas dengan lebih rinci dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. Pasal 5 menyatakan bahwa:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
2. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;
5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Undang-undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) itu memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan sekolah inklusi dengan dimuatnya pasal 32 yang menyatakan:

1. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
2. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi;
3. Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

² *Undang-undang Negara Republik Indonesia; No. 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional; pasal 4.*

Hak-hak pendidikan bagi warga negara yang dijamin oleh hukum negara itu bukan sekedar tawaran tetapi lebih merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pada tingkat minimal satuan pendidikan dasar, sebagaimana dinyatakan: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".³ Kewajiban ini berlaku bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Selanjutnya Undang-undang Sisdiknas menyatakan:

1. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar;
2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.⁴

Dengan adanya kewajiban belajar maka tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dibebankan kepada negara. "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".⁵ Perintah ini dituangkan secara lebih rinci dalam Sisdiknas dengan pernyataan:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.⁶

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

³ *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*; Pasal 31 Ayat (2).

⁴ *Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003*; Pasal 6.

⁵ *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*; Pasal 31 Ayat (4).

⁶ *Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003*.

1. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar;
2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
4. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁷

Setiap warga negara yang berusia enam sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dalam bentuk SD (Sekolah Dasar) atau MI (Madrasah Ibtidaiyah) atau bentuk lain yang sederajat (misalnya program Paket A), serta SMP dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (misalnya program Paket B).

Ketentuan Undang-undang sebagaimana tersebut di atas ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 380/C.6/MN/2003; tentang penyelenggaraan sekolah inklusi di setiap kabupaten dan kota sekurang-kurangnya empat buah dari jenjang SD, SMP, dan SMK.

Secara lebih khusus Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat⁸ Pasal (10), Ayat 1 menyebutkan bahwa "Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas". Berdasarkan alasan normatif sebagaimana tersebut di atas maka pendidikan mempunyai makna sebagai hak dasar bagi setiap orang, tanpa melihat kelas sosial, ras, pilihan politik, keyakinan, maupun perbedaan fisik dan mental. Oleh karena itu, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan

⁷ *Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003.*

⁸ *Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 1997.*

serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pendidikan seharusnya diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat melalui metode keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Melalui pengembangan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat supaya mereka dapat diberdayakan melalui peran sertanya dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.⁹

C. Makna Sekolah Inklusi

Untuk memaknai sekolah inklusi diperlukan pemahaman dasar tentang peserta didik di sekolah tersebut, yang sebagiannya disebut dengan peserta didik *disable* atau sering dikenal pula dengan istilah “Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)” (*children with special needs*). Peserta didik ABK adalah seseorang yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan (fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional) dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan orang lain yang seusia, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus.¹⁰ Atau seseorang yang berbeda dari rata-rata umumnya, disebabkan ada permasalahan dalam kemampuan berfikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi, dan gerak.¹¹

Konsep ABK memiliki makna dan spektrum yang lebih luas dibandingkan dengan konsep anak luar biasa (*exceptional children*). Dalam bidang pendidikan penyandang ABK memerlukan layanan yang spesifik karena memiliki hambatan belajar dan perkembangan

⁹ Bejo Sujanto, *Kebijakan UNJ dalam Mempercepat Pencapaian Program Pendidikan Inklusif* (Bandung: Australia Indonesia Basic Education Program, 2008), 2.

¹⁰ Delphie, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 71.

¹¹ Effendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 37.

(*barrier to learning and development*), seperti: tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, sehingga mereka mencapai akselerasi sebagaimana peserta didik normal dalam belajarnya; termasuk dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.

Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Sebagian fungsi fisik, psikis, kognitif, atau sosialnya terhambat dalam mencapai aktualisasi potensinya secara maksimal. Hambatan itu pula bisa terjadi bagi peserta didik yang tergolong luar biasa karena menyimpang dari rata-rata seseorang normal dalam hal: ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, fisik, perilaku sosial, emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun kombinasi dua atau lebih dari hal-hal tersebut di atas. Sejauh ia memerlukan modifikasi tugas-tugas sekolah, metode belajar, atau pelayanan terkait lainnya demi untuk mengembangkan potensi atau kapasitasnya secara maksimal maka ia dapat dikategorikan sebagai ABK. Oleh sebab itu, ia memerlukan layanan pendidikan khusus yang sesuai dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangannya.

Sekolah inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan ABK untuk belajar bersama dengan peserta didik lainnya yang sebaya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya.¹² Atau suatu sekolah yang menampung semua peserta didik di kelas yang sama dengan menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh guru agar mereka berhasil, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didiknya.

Sekolah inklusi diselenggarakan sebagaimana layaknya sekolah reguler (biasa), tetapi menerima ABK sebagai peserta didik dengan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan baik bagi peserta didik normal maupun peserta didik ABK melalui penyesuaian kurikulum, strategi/metode pembelajaran, penilaian, dan penyiapan sarana prasarannya.

¹² Direktorat Pendidikan Luar Biasa, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu*, (Jakarta: Dirjen Didakmen, 2004), 5.

Peserta didik ABK mendapatkan layanan sesuai dengan potensinya dan peserta didik normal mendapatkan layanan untuk mengembangkan potensinya sesuai kapasitas yang dimilikinya, sehingga peserta didik ABK maupun peserta didik normal secara bersama-sama mengembangkan potensi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dengan demikian, layanan pendidikan yang diselenggarakan menggabungkan layanan pendidikan reguler dan khusus dalam satu sistem persekolahan.

Pada dasarnya sekolah ini bertujuan merangkul semua peserta didik dari berbagai keragaman latar belakang, kondisi individual, maupun sosial untuk dididik dan belajar bersama tanpa diskriminasi supaya potensi dan kepribadian masing-masing peserta didik yang majemuk itu dapat berkembang selaras dan seimbang dengan layanan pemberian materi pelajaran yang sama dari seorang guru. Ketika ABK belajar dari seorang guru di kelas, ABK didampingi pembimbing atau pendamping oleh selain guru yang sedang mengajar. Oleh karena itu, ABK mendapatkan tambahan layanan pendidikan dari guru pembimbing khusus dan sarana prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Dalam keadaan seperti ini semua peserta didik belajar bersama-sama tanpa memandang perbedaan yang mungkin ada tanpa pengecualian.

Setiap peserta didik dapat diterima menjadi bagian dari kelas untuk saling membantu, saling berkomunikasi, dan saling berinteraksi dengan guru dan teman sebayanya, sehingga kebutuhan individualnya dapat terpenuhi. Dengan semangat kebersamaan ini sekolah inklusi mengejawantahkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, potensi kecerdasan, dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Walaupun setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda, tetapi mereka tetap bisa belajar bersama. Sebenarnya keragaman peserta ada pada setiap lembaga pendidikan, walaupun

tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu serius. Hanya saja karena pihak sekolah kurang jeli melihat perbedaan potensi tiap-tiap peserta didik dan tidak menyediakan program individual untuk mengembangkan potensi masing-masing peserta didiknya sesuai dengan kebutuhannya maka sekolah itu belum disebut dengan sekolah inklusi.

Tidak seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) yang hanya dikunjungi oleh ABK tanpa mengikutsertakan peserta didik normal, tetapi sekolah inklusi dapat dikunjungi ABK dengan kriteria: lamban belajar, autisme, dan termasuk pula peserta didik dengan potensi kecerdasan luar biasa (genius). Sedangkan ABK -tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa- dapat belajar secara khusus di Sekolah Luar Biasa. Di SLB pembelajarannya dirancang secara khusus, dengan prasarana dan sarana khusus pula sesuai dengan tingkat keterbatasan dan kebutuhannya, seperti: program khusus, fasilitas ruang terapi, alat terapi, ruang belajar, maupun sumber daya manusia yang kapabel dan kompeten untuk melayani ABK sesuai keragamannya.

Pembelajaran di sekolah inklusi diselenggarakan sebagaimana pembelajaran di kelas reguler, tetapi pada waktu-waktu tertentu pembelajaran itu dimodifikasi sedemikian rupa disesuaikan dengan kapasitas individual ABK. Bila perlu peserta didik ABK ditarik dari kelas reguler dan ditempatkan di ruang individu untuk mendapatkan bimbingan khusus dari guru pendamping. Dengan demikian, peserta didik yang mempunyai hambatan dalam belajarnya karena disfungsi faktor fisik maupun psikis dapat memilih salah satu dari pilihan sekolah inklusi atau SLB. Disfungsi fisik maupun psikis yang secara signifikan dapat mengganggu proses belajarnya bila harus belajar di sekolah reguler atau sekolah inklusi, sebaiknya memilih sekolah luar biasa.

Model-model seleksi dan tes penerimaan peserta didik baru tidak menjadi sesuatu yang urgen untuk dilaksanakan di sekolah inklusi karena tidak diperlukannya pengelompokan peserta didik pada kelas tertentu yang didasarkan kepada kemampuan maupun

bakat tertentu. Tetapi peserta didik didorong untuk belajar bersama sungguhpun mereka mempunyai kemampuan dan bakat yang berbeda. Peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan inklusi diterima dari sejumlah pendaftar sesuai dengan kapasitas tempat dan sarana belajar yang tersedia. Hal demikian dalam rangka mewujudkan prinsip sekolah inklusi *zero reject* (tanpa penolakan).

D. Implementasi Pembelajaran dalam Sekolah Inklusi

Di dalam sekolah inklusi terdapat keragaman peserta didik dengan berbagai macam latar belakang, kemampuan, abilitas, dan kapasitas; dari tingkatan kemampuan dan kapasitas yang luar biasa sampai peserta didik berkebutuhan khusus. Pelayanan pendidikan yang diberikan secara bersamaan menyebabkan hubungan antara semua peserta didik dapat berlangsung secara interaktif untuk saling memahami, mengerti, menerima perbedaan dalam rangka meningkatkan empati, simpati, toleransi, dan kerjasama di antara mereka. ABK tetap bisa belajar di kelas reguler dengan penyediaan guru pendamping bersamanya selain guru kelas.

Bagi peserta didik ABK, pada waktu-waktu tertentu diberi pelayanan dalam ruang khusus, dipisahkan dari peserta didik normal, dan ditangani guru khusus/pendamping dengan kegiatan pembelajaran bidang-bidang yang sulit bila harus disampaikan bersamaan dengan peserta didik normal. Kegiatan khusus ini pula dimaksudkan untuk memberikan terapi sesuai kebutuhan. Untuk itu diperlukan guru yang mempunyai kompetensi sebanding dengan guru SLB untuk menjadi guru pendamping, atau sebagai guru tamu untuk mendampingi ABK.

Peserta didik dalam sekolah inklusi dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pendidikan Khusus bagi ABK tanpa disertai hambatan kognitif dan intelektual;
2. Pendidikan Khusus bagi ABK disertai hambatan kognitif dan intelektual.

Terhadap masing-masing kelompok ini dapat dipilihkan salah satu dari model-model pembelajaran yang cocok dengan kebutuhan mereka. Model-model pembelajaran dalam sekolah inklusi disesuaikan dengan tingkat kebutuhan peserta didik, baik yang normal maupun *disable* (ABK):

1. Model kelas reguler/inklusi penuh, yaitu ABK yang tidak mengalami gangguan intelektual signifikan dapat mengikuti pembelajaran di kelas biasa. Model pembelajaran ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan atau mencampurkan peserta didik ABK dengan peserta didik normal lainnya. Dalam keadaan kesenjangan diantara mereka tidak terlalu jauh, mereka dapat mengikuti secara baik proses pembelajaran dalam kelas inklusi. Dalam kelas seperti ini tidak didapatkan perlakuan atau layanan khusus, tetapi semua peserta didik diperlakukan sama. Bahkan Sharoon E. Samaldino dkk, dalam penelitiannya menemukan bahwa peserta didik ABK memiliki kesempatan yang cukup besar untuk belajar ketika dihadirkan situasi belajar yang terstruktur dan terencana dengan baik.¹³ Peserta didik yang kurang penglihatan dan pendengarannya, misalnya, dibantu dengan "audio visual aid".
2. Model *Cluster*, yaitu: ABK dikelompokkan tersendiri. Dalam pembelajaran model ini semua peserta didik tanpa kecuali belajar bersama-sama, walaupun bagi ABK perlu didampingi seorang pendamping agar ABK dapat menerima pembelajaran sebagaimana layaknya anak normal. Pendamping ini memberikan layanan khusus ketika ABK mengalami kesulitan dan hambatan dalam belajarnya.
3. Model *Pull Out*, yaitu: ABK dipindahkan ke ruang khusus untuk mendapatkan pelajaran tertentu dan didampingi guru khusus. Tidak selamanya peserta didik ABK dapat belajar bersama sepanjang waktu dengan peserta didik yang normal. Pada

¹³ Sharoon E. Samaldino, dkk., *Instructional Technology & Media for Learning* (Jakarta: Kencana, 2011), 14.

bagian-bagian tertentu ada materi yang harus disampaikan secara khusus kepada peserta didik ABK disebabkan terjadinya kesenjangan yang serius bilamana harus belajar secara bersamaan dengan semua peserta didik. Pada waktu-waktu tertentu peserta didik ABK ditarik dari kelas reguler untuk diberi layanan khusus dengan materi, strategi, metode dan media yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Masing-masing peserta didik yang memerlukan layanan khusus dibimbing oleh seorang pendamping khusus pula sesuai dengan keperluannya.

4. Model *Cluster and Pull Out*, yaitu kombinasi antara model *cluster* dan *pull out*. Model pembelajaran ini diimplementasikan dengan cara bahwa pada waktu-waktu tertentu ABK dikelompokkan tersendiri, tetapi masih dalam satu kelas reguler dengan pendamping khusus. Pada waktu-waktu yang lain ABK ditempatkan di kelas/ruang lain untuk diberi layanan khusus dengan materi, strategi, metode dan media yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.
5. Model Kelas khusus, yaitu: sekolah menyediakan kelas khusus bagi ABK, namun untuk beberapa kegiatan pembelajaran tertentu semua peserta didik digabung dengan kelas reguler. Kelas ini adalah kelas yang hanya menampung peserta didik ABK secara penuh. Namun pada waktu-waktu tertentu ABK diperkenankan bergabung dengan peserta didik normal. Keunikan kelas semacam ini ialah kelas-kelas untuk ABK tidak jauh dari kelas-kelas reguler, bahkan masih berada dalam satu kompleks atau satu gedung yang sama dengan kelas normal. ABK bisa berinteraksi dengan peserta didik normal secara tidak langsung di dalam kelas dan berinteraksi secara langsung ketika berada di luar kelas.
6. Model Khusus Penuh, yaitu sekolah menyediakan kelas khusus ABK. Pembelajaran bagi ABK pada kelas khusus penuh ini ialah peserta didik ABK belajar bersama dengan peserta didik

ABK lainnya. Kelas seperti ini hanya menampung peserta didik ABK tanpa bercampur dengan peserta didik normal.

E. Pengembangan Kurikulum dalam Perspektif Sekolah Inklusi

Pengembangan kurikulum di sekolah-sekolah di Indonesia pada dasarnya merupakan kewenangan setiap lembaga pendidikan. Pemerintah hanya memberikan garis-garis besar tujuan pendidikan di setiap satuan lembaga pendidikan dalam bentuk rumusan-rumusan kompetensi yang harus dicapai pada akhir pembelajaran atau setelah peserta didik menyelesaikan pendidikannya di suatu satuan lembaga pendidikan. Pada kurikulum tahun 2013, tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik dirumuskan dalam bentuk deskriptif dengan sasarannya domain afektif, kognitif dan psikomotor. Dalam setiap kegiatan pembelajaran ketiga domain tersebut selalu menjadi target pencapaian dan pengembangan. Untuk keperluan ini maka domain itu dijabarkan menjadi empat target pencapaian kompetensi: religius, sosial, kognitif dan psikomotor. Empat kompetensi itu sebenarnya mewakili tiga domain dengan catatan bahwa kompetensi religius dan sosial mewakili domain afektif.

Kurikulum dengan model pembelajaran tertentu dalam sekolah inklusi bisa dikembangkan sedemikian rupa sebagaimana pengembangan kurikulum di sekolah reguler, tetapi pada bagian-bagian tertentu dimodifikasi sedemikian rupa disesuaikan dengan kapasitas individual ABK. Tentu tantangan pelaksanaannya lebih besar dibandingkan di sekolah reguler. Keragaman kebutuhan peserta didik ABK terhadap layanan pendidikan menyebabkan standar kompetensi/target kurikulum harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta didik dan kadang-kadang targetnya bagi ABK lebih rendah dibandingkan dengan target yang harus dicapai oleh peserta didik normal.

Pada waktu-waktu tertentu, bila perlu peserta didik ditarik dari kelas reguler dan ditempatkan di ruang individu untuk mendapatkan bimbingan khusus. Kurikulum individual ini sebagai

pelengkap dan/atau penyempurna kurikulum reguler supaya peserta didik dalam keragaman apapun lebih mampu mengoptimalkan potensinya. Sekolah perlu mengapresiasi pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel untuk semua peserta didik.

Dengan berbagai hambatan yang dialami oleh masing-masing peserta didik ABK maka sekolah harus menyiapkan modifikasi kurikulum sesuai macam-macam hambatan yang ada pada ABK. Implementasinya pun harus dilaksanakan oleh pendidik yang mempunyai kompetensi bidang-bidang tertentu untuk menangani dan memberikan terapi terhadap keragaman hambatan peserta didik ABK.

E. Implikasi Sekolah Inklusi

Kebersamaan peserta didik di kelas atau di sekolah inklusi adalah kehidupan mereka. Kebersamaan mereka di lingkungan sekolah diyakini akan membawa suatu pengaruh yang sangat konstruktif dan efektif untuk mengintegrasikan mereka dalam suatu kehidupan sekolah dan kemudian berlanjut di luar sekolah. Kehidupan di luar sekolah menuntut mereka berbaaur dan berinteraksi dengan masyarakat yang penuh dengan keragaman. Untuk bisa hidup bersama masyarakat dengan baik maka menyiapkan mereka sejak belajar di sekolah menjadi keharusan. Maka semua peserta didik normal maupun ABK harus dapat belajar bersama, apapun hambatan dan perbedaan kemampuan yang mereka miliki. Mereka yang tidak terbiasa bergaul dalam keragaman majemuk di sekolah akan menjadi sulit bergaul dengan masyarakat luar sekolah.

Kebersamaan mereka di sekolah inklusi ditujukan pula untuk mereduksi kesenjangan agar mereka terbiasa hidup dalam keragaman, sehingga mereka saling mengenal, mengetahui, dan memahami tentang keberadaan masing-masing. Para ABK dapat memperoleh pembelajaran dalam hubungannya dengan peserta didik normal, demikian sebaliknya, bahwa peserta didik normal

dapat belajar bagaimana mengembangkan sikap untuk bisa menerima kehadiran ABK.

Sebagaimana diketahui bahwa interaksi peserta didik sebenarnya tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi perkenalan mereka di sekolah juga berlanjut kepada interaksi mereka di luar sekolah dalam bentuk komunikasi, silaturahmi antara para peserta didik, dan kadang-kadang melibatkan orang tua dan keluarga dengan peserta didik dan/atau antar keluarga mereka, sehingga mereka dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Hal ini dapat menjadi jalan bagi peserta didik normal maupun ABK bahwa sekolah inklusi dapat menjadi model terapi dalam mengurangi kesenjangan kehidupan diantara mereka.

Model pendampingan yang dilakukan di sekolah inklusi di sepanjang jam belajar atau jam-jam khusus peserta didik berada di ruang tertentu dapat menjadi kesempatan upaya terapis. Sekolah inklusi memberikan solusi bagi peserta didik ABK untuk tidak mengalami tekanan psikologis yang amat sangat karena keadaan yang menimpa diri mereka. Mengangkat harkat, martabat ABK, merasa bangga dan tidak merasa terpinggirkan dengan keadaan yang menimpa dirinya akan dapat mendorong aktivitas mereka lebih aktif dan dapat mengembangkan kreativitasnya lebih maju.

Dalam lembaga pendidikan yang merangkul dan menerima keragaman itu maka pihak sekolah seharusnya melakukan reorientasi kurikulum, infrastruktur, maupun sistem pembelajaran yang kompatibel dengan kebutuhan individu peserta didik. Penempatan peserta didik yang berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler diatur sedemikian rupa karena sekolah ini ditujukan kebutuhan belajar ABK dengan fokus yang spesifik.

Dalam konsep *education for all* (pendidikan untuk semua) mengisyaratkan perlunya sekolah dan lembaga pendidikan harus mempersiapkan calon pendidik yang memiliki kompetensi dan pemahaman dan mampu membelajarkan setiap individu sebagai akibat bahwa *human differences* dan *learning styles differences*

dianggap sebagai sesuatu yang alamiah dan normal.¹⁴ Kewajiban sekolah adalah mengakomodasi berbagai cara belajar peserta didik dengan mendominasi pentingnya penerimaan dan pelibatan setiap peserta didik yang beragam kapabilitas dan abilitasnya berada dalam sebuah sistem persekolahan.

Tugas sekolah inklusi adalah mengoptimalkan potensi dan kekuatan ABK disamping mengembangkan sensitifitas peserta didik normal bersama ABK untuk mereduksi tindakan diskriminatif. Tujuan yang bisa dicapai dengan cara ini adalah terwujudnya masyarakat inklusif yang mau dan mampu menerima keragaman dan kemajemukan masyarakat dari berbagai status, strata, dan kelas sosial.¹⁵ Hasil capaian usaha seperti ini adalah masyarakat integratif yang tidak mempersoalkan perbedaan yang seringkali menimbulkan perselisihan, permusuhan bahkan peperangan, tetapi masyarakat yang mau dan mampu membangun kegotongroyongan dan kebersamaan sebagai budaya luhur bangsa. Masyarakat demikian menuntut semua anggotanya menjadi inklusif, dan sekolah harus menyediakan calon-calon anggotanya sesuai dengan tuntutan. Tanpa usaha demikian, maka peserta didik akan mengalami kesulitan untuk kembali (berintegrasi) ke masyarakatnya kalau mereka di sekolah hanya berinteraksi sesama ABK.

Dengan penyelenggaraan sekolah inklusi akan didapat manfaat secara signifikan terhadap penghematan sumber dana dan daya (*human capital resources* maupun *material capital resources*) dilihat dari sudut pandang bahwa mereka cukup belajar di sekolah yang dekat dari rumah tempat tinggalnya. Dengan demikian, peran dan fungsi peserta didik dalam keluarga maupun peran dan fungsi keluarga terhadap anak tetap dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

¹⁴ H.M. Amin Abdullah, *Komitmen UIN Sunan Kalijaga dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusi*, Makalah tidak diterbitkan (Bandung: Australia Indonesia Basic Education Program, 2008), 7.

¹⁵ *Ibid*, 9.

F. Kesimpulan

Hak dan sekaligus kewajiban warga negara menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia adalah mendapatkan pendidikan dasar sembilan tahun. Pemerintah telah menyelenggarakan pendidikan yang berupa persekolahan bagi semua warga negara, tetapi warga negara ABK belum dapat melaksanakan kewajibannya itu karena sulitnya tempat belajar bagi mereka. Untuk mempermudah akses ABK mendapatkan pendidikan di sekolah yang sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah mendirikan sekolah inklusi yang sampai saat ini jumlahnya masih terbatas; sehingga tidak semua penyandang ABK dapat melaksanakan kewajibannya secara baik. Di sekolah inklusi para ABK mendapatkan layanan pendidikan sebagaimana mestinya walaupun dalam layanan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H.M. Amin, 2008, *Komitmen UIN Sunan Kalijaga dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusi*, Makalah tidak diterbitkan (Bandung: Australia Indonesia Basic Education Program).
- Delphie, 2006, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus* (Bandung: Refika Aditama).
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2004, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu* (Jakarta: Dirjen Didakmen).
- Effendi, 2008, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan* (Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Samaldino, Sharoon E., dkk., 2011, *Instructional Technology & Media for Learning* (Jakarta: Kencana).
- Sujanto, Bejo, 2008, *Kebijakan UNJ dalam Mempercepat Pencapaian Program Pendidikan Inklusif* (Bandung: Australia Indonesia Basic Education Program).
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 1997.*
- Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003.*

Abd. Kadir